



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564
Website : www.iainkediri.ac.id

Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala SPI;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Unit;
8. Para Kabag dan Kasubag;
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Seluruh Pegawai di Lingkungan IAIN Kediri.

SURAT EDARAN REKTOR IAIN KEDIRI
Nomor : 178 /In.36/PP.09/04/2020

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PERPANJANGAN
MASA PELAKSANAAN TUGAS DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL
SELAMA MASA DARURAT COVID-19
DI LINGKUNGAN IAIN KEDIRI

Memperhatikan, SE Rektor IAIN Kediri Nomor : 174 /In.36/PP.09/03/2020 dan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor; 697/03/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama, Serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE.9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri menetapkan langkah-langkah Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Kediri sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk Dosen dengan tugas tambahan dan Tenaga Kependidikan yang sebelumnya berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Seluruh Pegawai (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) harus mengisi daftar kehadiran dan kepulangannya menggunakan Sistem Absensi Online yang ada (<http://simab.iainkediri.ac.id/>) sesuai dengan jam masuk dan jam pulang kerja.
3. Seluruh keluarga besar IAIN Kediri diharap tetap tenang, menjaga pola hidup bersih, sehat, selalu berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang tidak diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 21 April 2020

REKTOR IAIN KEDIRI,



Dr. H. NUR CHAMID, M.M.
NIP. 496807141997031002